

**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jln Raya Jekulo No. 157 Kode Pos 59382 Kudus
Telepon 0291 4246070

**PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DI SUSUN OLEH
PEMERINTAH DESA JEKULO
TAHUN 2022**



KEPALA DESA JEKULO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEKULO

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2018 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
dan
KEPALA DESA JEKULO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JEKULO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 3.039.699.200,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 3.492.109.559,- |
| Surplus/Defisit | Rp. (452.410.359,-) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 452.410.359,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. 452.410.359,- |

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jekulo.

Ditetapkan di Jekulo
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA DESA JEKULO


ANIF ZJUHRI

Diundangkan di Jekulo
pada tanggal 25 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS DESA JEKULO,


M. ARIF FATCHURROHMAN

LEMBARAN DESA JEKULO TAHUN 2022 NOMOR 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 513.230.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.521.469.200,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 3.039.699.200,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 830.206.294,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 953.670.900,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 1.017.823.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 690.409.365,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 3.492.109.559,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (452.410.359,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 452.410.359,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 452.410.359,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 452.410.359,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

JEKULO, 25 February 2022

KEPALA DESA JEKULO



ANIF ZUHRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JEKULO
 TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 513.230.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.521.469.200,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 3.039.699.200,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.463.555.794,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 1.334.428.794,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 46.620.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 46.620.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 306.332.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 306.332.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 23.403.648,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 23.403.648,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 411.403.500,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 411.403.500,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 90.000.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 90.000.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj | 12.499.592,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.1. | Belanja Pegawai | 1.040.592,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.459.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 77.533.392,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.1. | Belanja Pegawai | 8.473.392,00 | |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 69.060.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok | 354.336.662,00 | PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 354.336.662,00 | |
| 1.1.91 | | Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD | 12.300.000,00 | PAD |
| 1.1.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.300.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 13.600.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 13.600.000,00 | ADD |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 13.600.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 36.723.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 36.723.000,00 | DDS, PAD |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 36.723.000,00 | |
| 1.4. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 61.804.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll) | 2.275.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.275.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 3.343.000,00 | PAD |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.343.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan | 51.186.000,00 | PBH |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 51.186.000,00 | |
| 1.4.90 | | Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kiring dll) | 5.000.000,00 | PAD |
| 1.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 17.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 17.000.000,00 | PAD |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.000.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>1.137.904.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 6.000.000,00 | |
| 2.1.05 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 6.000.000,00 | PAD |
| 2.1.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 124.831.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 7.800.000,00 | PAD |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 117.031.000,00 | DDS, PAD |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 105.661.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 11.370.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 998.853.000,00 | |
| 2.3.07 | | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | 6.000.000,00 | PBH |
| 2.3.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 872.817.000,00 | DDS, PBH, PBP |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 872.817.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 45.000.000,00 | PBH |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 45.000.000,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | 75.036.000,00 | PAD, PBH |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 75.036.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 4.720.000,00 | |
| 2.4.07 | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 4.720.000,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.720.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 3.500.000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 3.500.000,00 | PBH |
| 2.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>132.902.400,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 12.800.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes | 3.200.000,00 | ADD |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000,00 | |
| 3.1.03 | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 9.600.000,00 | PBH |
| 3.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 35.210.000,00 | |
| 3.2.02 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot) | 2.200.000,00 | ADD |
| 3.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 14.510.000,00 | ADD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.510.000,00 | |
| 3.2.04 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 6.000.000,00 | ADD |
| 3.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 3.2.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 12.500.000,00 | ADD |
| 3.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 28.214.000,00 | |
| 3.3.04 | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 7.920.000,00 | ADD |
| 3.3.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.920.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 20.294.000,00 | ADD |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.294.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 56.678.400,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9.310.000,00 | ADD, PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.310.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 42.728.400,00 | ADD |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 42.728.400,00 | |
| 3.4.90 | | Pembinaan RT/RW | 4.640.000,00 | ADD |
| 3.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.640.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>67.338.000,00</u> | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 14.000.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 2.000.000,00 | PBH |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 6.000.000,00 | PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 6.000.000,00 | PBH |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 32.000.000,00 | |
| 4.4.90 | | Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll) | 32.000.000,00 | PAD |
| 4.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.000.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 21.338.000,00 | |
| 4.6.02 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 21.338.000,00 | DDS |
| 4.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.338.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>690.409.365,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 121.609.365,00 | |
| 5.1.01 | | Penanggulangan Bencana | 121.609.365,00 | ADD, DDS, PAD, |
| 5.1.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 121.609.365,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa | 568.800.000,00 | |
| 5.3.01 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 568.800.000,00 | DDS |
| 5.3.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 568.800.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 3.492.109.559,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (452.410.359,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 452.410.359,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 452.410.359,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

JEKULO, 25 February 2022

KEPALA DESA JEKULO



ANIF ZUHRI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 142/1/Kep.Pimp.BPD.JKL/2022

**TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA JEKULO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN HASIL EVALUASI CAMAT JEKULO
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2022 telah dievaluasi oleh Camat Jekulo sebagaimana Surat Camat Jekulo tanggal 15 Februari 2022 Nomor 142/132/33.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Permasyarakatan Desa Jekulo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa Jekulo, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa telah melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Jekulo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Jekulo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2018 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);

11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Hasil rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Jekulo tanggal 24 Februari 2022 membahas tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi Camat Jekulo, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jekulo 24 Februari 2022
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JEKULO

Sekretaris,


NUR ALI

Wakil Ketua,


DJAMA'AH

Ketua,






KARSIDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**
 Jl. Raya Kudus - Pati No.157, Jekulo,

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pengumpulan Rancangan Perdes APBDes T.A 2022

Hari : Kamis
Tgl. : 24 Februari 2022
Tempat : Kantor BPD Jekulo

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|----------------|-----------------|--|
| 1. | Karsidi | Ketua BPD | 1.  |
| 2. | Djama'ah s.p.d | Wakil Ketua BPD | 2.  |
| 3. | Nur ali | Sekretaris BPD | 3.  |
| 4. | Prihatin | Anggota BPD | 4.  |
| 5. | Heny amro ainy | Anggota BPD | 5.  |
| 6. | | | 6. |
| 7. | --- | | 7. |


 KABUPATEN KUDUS
 KETUA BPD JEKULO,
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 JEKULO
 KARSIDI



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN JEKULO**

Jalan Raya Kudus-Pati KM.10 Kudus 59382
Telp. (0291) 430020 Email: kecamatanjekulo@kuduskab.go.id

Kudus, 15 Februari 2022

Nomor : 142 /132/ 33.02 /2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Jekulo tentang
APBDesa TA 2022.

K e p a d a :

Yth. KEPALA DESA JEKULO
di-
K U D U S

Menunjuk surat Saudara Nomor 142/2/33.07.09/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang APB Desa TA 2022 dan Keputusan BPD Jekulo Nomor : 142/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Kesepakatan atas Rancangan Perdes Jekulo tentang APB Desa TA 2022 serta berdasarkan Ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Ranperdes Jekulo tentang APB Desa TA 2022 sebagaimana terlampir, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa bersama BPD agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menerapkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, partisipatif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut dan bermanfaat untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kepala Desa **bertanggung jawab** terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022 maupun Perkades tentang Penjabaran APBDes TA 2022;
4. Penganggaran dan pelaksanaan APB Desa TA 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila mengacu pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


CAMAT JEKULO,
WISNUBROTO P.J. S.H.
Pembina Tk.I
NIP.19660721 199603 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
2. Inspektur Kabupaten Kudus;
3. Ketua BPD Jekulo.

LAMPIRAN I SURAT CAMAT JEKULO

Nomor : 142 /132/ 33.02 /2022

Tanggal : 15 Februari 2022

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JEKULO TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAPATAN

1. Pemerintah Desa agar mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa dengan menggali potensi yang ada di Desa, baik melalui pemanfaatan aset desa, BUMDesa, maupun kerjasama dengan pihak ketiga;
2. Penyebutan nama jabatan pada Pemerintah Desa agar disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

II. BELANJA

A. UMUM

1. Belanja pada APBDesa peruntukannya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan desa atau milik Desa;
2. Pemerintah desa agar lebih selektif dalam menempatkan penganggaran belanja ke dalam Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan kode rekening yang sudah disiapkan didalam Aplikasi Siskeudes, serta penentuan output disesuaikan dengan hasil yang akan diperoleh;
3. Belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, **dengan ketentuan :**
 - a) Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
 - b) Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 - c) Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen); dan
 - d) Program prioritas sektor lainnya.**kegiatan yang bukan prioritas Dana Desa agar disesuaikan dan diubah sumber dananya;**
Kegiatan yang merupakan prioritas Dana Desa diutamakan menggunakan sumber dana dari Dana Desa.
4. Agar segera memperbaiki koreksi teknis (pengetikan, volume, standart harga, output/keluaran, pembetulan kode rekening dan penempatan kegiatan) sesuai arahan pada saat Desk Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes TA 2022;
5. Honorarium Narasumber untuk pelaksanaan setiap Kegiatan agar ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan desa;

B. BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Output pada kegiatan agar diperhatikan kembali/disesuaikan dengan hasil dari kegiatan yang dianggarkan/dilaksanakan;
2. Penganggaran Jaminan Ketenagakerjaan untuk anggota BPD agar di masukkan dalam Kegiatan Operasional BPD serta penganggaran Jaminan Ketenagakerjaan untuk Ketua RT dan RW agar dimasukkan ke dalam Kegiatan Penyediaan Insentif, Operasional RT RW;
3. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD yang semula dimasukkan ke dalam kode rekening 5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dipindah ke dalam kode rekening 5.2.2.06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
4. Pemberian honorarium/insentif harus didukung dengan **SK Kepala Desa** dan ada kegiatan yang dilaksanakan serta output dari kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan (tidak diperkenankan untuk memberikan honorarium/insentif tanpa ada kegiatan dan output kegiatan) serta berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, disesuaikan dan merupakan **kewenangan desa** serta berpedoman pada RAB di dalam Perdes tentang APBDesa TA 2022;
5. Pemberian Honorarium maupun Insentif yang diberikan kepada Panitia/Tim/Petugas dan sebutan lainnya **tetap dikenakan pajak** dan disetorkan ke Kas Negara;
6. Pemerintah desa agar lebih selektif dan cermat dalam menentukan jenis/kategori belanja, terutama untuk belanja Modal dan Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat;
7. Belanja Bahan Bakar Pertalite dalam RAB Operasional BPD agar diubah menjadi Belanja Bahan Bakar Pertamina untuk Kendaraan Dinas BPD dan indeks yang semula 8.000 disesuaikan menjadi 10.000;
8. Satuan untuk belanja cetak banner agar disesuaikan menjadi Meter Persegi;
9. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk **Fasilitator** dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa) agar ditiadakan;
10. Jumlah Panitia Lelang Tanah Kas Desa dalam kegiatan 1.4.05 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset agar berpedoman pada Perbup Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa Pasal 17 ayat (3), yang mengatur bahwasanya **jumlah Panitia Lelang Tanah Kas Desa adalah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang** serta tidak diperkenankan ada honorarium penanggungjawab_;
11. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) hanya untuk pembayaran PBB Tanah Kas Desa, bukan untuk Bengkok Perangkat Desa;
12. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa dalam Kegiatan 1.4.10 susunan kepartaian agar berjumlah gaji maksimal 9 (Sembilan) orang dengan susunan terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota, yang terdiri dari unsur perangkat desa dan masyarakat;
13. Besaran harga untuk belanja snack/makan minum pada setiap kegiatan agar disesuaikan dengan indeks harga dari Kabupaten;

14. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembelian/pemesanan Karang Bunga dan Biaya Iklan Publikasi (ucapan selamat) dalam Operasional Pemerintah Desa;

C. BID. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik/infrastruktur yang telah direncanakan dalam APBDesa agar memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b. kepastian volume bangunan antara perencanaan dengan kondisi lapangan;
 - c. waktu pelaksanaan kegiatan agar direncanakan dengan baik dan tidak melebihi Tahun Anggaran berjalan;
 - d. mensosialisasikan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat;
 - e. **agar melaksanakan prosedur perijinan kepada Dinas/ Instansi yang berwenang apabila terkait dengan kewenangan Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat;**
 - f. ketentuan khusus apabila diatur dalam petunjuk teknis pemberi bantuan; dan
 - g. tercantum dalam Perdes RKP.
2. Mempertimbangkan kembali besaran harga satuan untuk Insentif Guru TK Pertiwi milik Desa yang belum bersertifikasi dan Non PNS serta bisa dianggarkan dari Dana Desa;
3. Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil yang memiliki Resiko Tinggi dan Kekurangan Energi Kronik (KEK) agar **dikhususkan** dan tidak disamakan untuk Ibu Hamil yang lain;
4. Pembelian kuota untuk Kader KPM agar diubah dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu) menjadi Rp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu);
5. Honorarium Tenaga Pemulasaran Jenazah Perempuan dan Modin yang sebelumnya di Kegiatan 2.3.07 Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa agar dipindah ke Operasional Pemerintah Desa Kode Rekening 5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum Desa;
6. Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat (Kain Kafan) yang semula di Kegiatan 2.3.07 Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa agar dipindah di Kegiatan 4.4.90 Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa;
7. Kegiatan Pembuatan Papanisasi yang semula di Kegiatan 2.6.01 Pembuatan Rambu-Rambu Lalu Lintas agar dipindah di Kegiatan Operasional Perkantoran Kode Rekening 1.1.04 di Belanja 5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya;
8. Honorarium TPK untuk kegiatan yang bersumber dari Bantuan Khusus dan Bantuan Gubernur, sumber dananya tidak diperkenankan dari sumber dana kegiatan dimaksud dan diluar Dana Desa;
9. Penganggaran kegiatan yang bersumber dari bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi mengacu pada Juknis yang berlaku;

D. BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. **Pemberian Insentif Linmas Desa** yang semula dianggarkan di Kegiatan 3.1.02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes agar **disesuaikan** dalam bentuk Kegiatan **Pembinaan dan Pelatihan** dengan menganggarkan belanja Makan Minum, Pemateri dan Perjalanan Dinas, adapun Insentif bisa diberikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai Tenaga Keamanan;
2. Pemberian Jasa Honorarium di Kegiatan 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa yang diperuntukkan bagi FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) agar disesuaikan dengan indeks yang semula berjenjang diubah menjadi Rp.100.000,- (orang/bulan);
3. Kegiatan 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUR RI, Raya Keagamaan dll) agar dibagi kedalam 2 (dua) **Lokus** yaitu Kegiatan Peringatan HUT RI (Tirakatan) dan Kegiatan PHBI, untuk belanja snack perlombaan di Tingkat Kecamatan agar di pindah ke dalam Kegiatan 3.2.02 Pengiriman Kontingan Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten atau 3.3.01 Pengiriman Kontingan Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupat ;
4. Agar dianggarkan Kegiatan Pengiriman Kontingan Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sesuai Surat Kepala Dinas PMD tanggal 21 Januari 2022 Nomor 900/204/13.02/2022 perihal Fasilitasi Penyusunan APBDesa TA 2020;
5. Belanja bahan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat (pasir muntilan) pada kegiatan 3.2.05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa agar diperjelas penerimanya dan dicantumkan dalam RAB;
6. Belanja bantuan mesin / peralatan / kendaraan untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin pemotong rumput) pada kegiatan 3.3.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa agar diperjelas penerimanya dan dicantumkan dalam RAB;
7. Belanja Alat Tulis Kantor (Tinta Stempel dan Buku Folio Bergaris di Kegiatan 3.4.90 Pembinaan RT RW agar dipindah di Kegiatan 1.1.07 Penyediaan Operasional/Insentif RT RW;

E. BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Dalam melaksanakan kegiatan/belanja pemberdayaan masyarakat agar menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memprioritaskan dan memperhatikan hal-hal khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa 2022;

2. Dalam rangka meningkatkan disiplin perangkat desa dan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa dengan menghadirkan narasumber yang membidangi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa untuk Peningkatan Kualitas Pengurus BUMDesa agar dikaji kembali jumlah anggarannya dan dipastikan bisa mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk penganggangan untuk "**Study Tiru**" dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung peningkatan pengelolaan BUM Desa, serta bisa dianggarkan dari Dana Desa;
4. Honorarium Narasumber pada kegiatan Pelatihan BUMDes agar disesuaikan.

F. BID. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA

1. Desa dapat menganggarkan Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana dan sarpras yang dibutuhkan.

III. PEMBIAYAAN

IV. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Agar memperbaiki konsideran peraturan perUUan pada poin "Meningat" dengan menghapus peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan mengganti dengan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku;
2. **Kepala Desa** menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada **Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja** setelah ditetapkan;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
4. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus didukung oleh bukti lengkap dan sah serta bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi;
5. Setelah penetapan APB Desa 2022, Pemerintah Desa agar membentuk dan menetapkan SK tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta mengajukan pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan kepada Desa tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pemerintah Desa agar mengoptimalkan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, RT, RW, Karang Taruna, LPMD), Linmas dan KST dalam membantu Desa dibidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai dengan perannya masing-masing;
7. **Laporan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan Desa diselesaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya** sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Perbup No 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekdes;

8. Sekdes memverifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan dimaksud diatas;
9. Sekdes melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dimaksud, dan disampaikan kepada Kades untuk disetujui;
10. Pemerintah Desa dan BPD agar melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa **(PKPKD) bertanggung jawab** atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana yang bersumber dari APBDesa.


CAMAT JEKULO,
WISNUBRIGTO P.J., S.H. *W*
Pembina Tk.I
NIP. 19660721 199603 1 003

LAMPIRAN II SURAT CAMAT JEKULO

Tanggal : 15 Februari 2022

Nomor : 142/132/33.02/2021

LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN 2021

Lembar Kerja Evaluasi APBDesa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : JEKULO
Desa : JEKULO

| NO | ASPEK/KOMPONEN PERIKSA | KESESUAIAN | | ALAT VERIFIKASI | KETERANGAN |
|--|---|------------|-------|---|---|
| | | YA | TIDAK | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | v | | | |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu | | v | Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Rapat Pembahasan Rancangan APB Desa Jekulo (tanggal 4 Februari 2022), setelah mendapat penjelasan dari Pemdes, BPD menyusun Keputusan BPD tentang Kesepakatan atas Ranperdes APBDesa Jekulo TA 2022 | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Peraturan Desa tentang APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa | v | | Keputusan BPD Jekulo Nomor : 142/ 2 /2022 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang APBDesa TA 2022 pada tanggal 4 Februari 2022 | Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Pasal 37 ayat (2) Perbup No 30 Tahun 2018 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap. • SK BPD tentang Kesepakatan atas Ranperdes tentang APBDesa 2022 Nomor : 142/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 • Surat Permohonan Evaluasi Ranperdes Jekulo tentang APBDesa TA 2022 Nomor : 142/2/33.07.09/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan diterima Camat Jekulo tanggal 7 Februari 2022. • Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Jekulo telah memenuhi Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas. | | | | | |
| 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa | | | | |
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan | v | | Perdes Nomor 6 Tahun 2021 tentang RKP Desa TerbanTahun 2022 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2021. | |
| 2.1.2 | Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | v | | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Perbup No 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kudus | |

| | | | | | | |
|---|----|--|---|---|---|--|
| Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perdes Jekulo tentang APBDesa TA 2022 telah disusun berdasarkan RKPDesa Tahun 2022 • Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa • Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Jekulo telah memenuhi Penilaian Aspek Kebijakan Umum. | | | | | | |
| 2.2 | | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | v | | Dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Lelang Tanah Kas Desa Tahun sebelumnya dan Surat Kepala Dinas PMD tanggal 8 Desember 2021 Nomor 900/3814/13.03/2021 perihal Penyampaian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 | |
| 2.2.2 | | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | v | | Dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Lelang Tanah Kas Desa dan Perjanjian Kerjasama terkait Sewa Menyewa dengan Pihak Ketiga | |
| 2.2.3 | | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | v | | SK Bupati Kudus tentang Penetapan Besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Estimasi pendapatan rasional dan realistis, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa maupun Dana Transfer Tahun 2022. • Sedangkan untuk pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer (ADD dan BHPDRD) telah rasional dan realistis sesuai dengan SK Bupati Kudus tentang Penetapan Besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022. • Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Jekulo telah memenuhi penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan | | | | | | |
| 2.3 | | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | | Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | v | | Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa | |
| 2.3.2 | | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | v | | | |
| 2.3.3 | | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>) | | v | | |
| 2.3.4 | | Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk | | | Total Rencana Belanja pada Rancangan APBDes 2022 yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2022. | Dalam hal terdapat perubahan / pergeseran anggaran setelah evaluasi diharapkan tetap mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam kolom alat verifikasi baris nomor 2.3.4 |
| | 1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | Rp 3.484.330.859,00 | |
| | 2. | Operasional Pemerintahan Desa | | | Adapun 30 % dari Total Belanja adalah | |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|--|---|
| 3. 4. | Tunjangan dan Operasional BPD; dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga | v | | Rp 1.045.299.257,70 Sedangkan rencana total belanja pada angka 1 (satu) s/d 4 (empat) = Rp 854.134.500,00 atau 24,51% | |
| 2.3.5 | Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | v | | Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 2.3.6 | Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | v | | Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis | v | | Standar Satuan Harga Kabupaten | |
| 2.3.8 | Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya | v | | Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, Permenkeu Nomor 190/ PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2021 ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 | Beberapa kegiatan sudah masuk prioritas DD seperti BLT DD min 40 %, Peningkatan Ketahanan Pangan min 20 % dan Penanganan Covid minimal 8 % serta program prioritas lainnya. |

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes bagian Belanja

- Penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- Anggaran untuk Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW memenuhi ketentuan "Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW", yaitu sebesar 24,51 % (Rp.854.134.500,00,-)
- Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan telah sesuai kemampuan keuangan desa.
- Penggunaan Dana Desa telah masuk dalam skala prioritas, hanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai sumber dananya agar segera diubah sumber dananya.
- Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Jekulo telah memenuhi penilaian Struktur APBDes bagian Belanja untuk Siltap, Tunjangan Pemd, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW tidak melebihi dari 30%.

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|---|
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | v | | Laporan Realisasi APB Desa TA 2021 versi Siskeudes | Silpa per sumber dana yang dimasukkan di pos pembiayaan sudah sesuai dengan Silpa dalam Laporan Realisasi APBDes 2021 |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan | v | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|--|
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | | v | Desa Jekulo Tidak terdapat penganggaran untuk pembentukan Dana Cadangan. | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMDesa | | v | Desa Jekulo Tidak terdapat penganggaran untuk Penyertaan Modal BUMDes | |
| 2.4.5 | Apakah Penyertaan Modal BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | - | | | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya | v | | Laporan Realisasi APB Desa TA 2021 versi Siskeudes | Sudah terdapat Silpa per sumber dana yang dimasukkan di pos pembiayaan dan sudah sesuai dengan Silpa dalam Laporan Realisasi APBDDesa 2021 |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya | v | | | |

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes bagian Pembiayaan
• Penempatan pos pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.


Kesimpulan umum hasil evaluasi :
Ranperdes Jekulo tentang APBDDesa TA 2022 ada beberapa belanja yang belum sesuai dengan penilaian beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Lembar Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Mohon untuk segera ditindaklanjuti dan disempurnakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan tanggal 11 Februari 2022 di Kantor Kepala Desa Jekulo

Hasil Evaluasi :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa ✓



CAMAT JEKULO,

WISNUBROTO P.J. S.H. *js*
Pembina Tk.I
NIP.19660721 199603 1 003